



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
KECAMATAN PALELEH
DESA LINTIDU



Alamat : Jln. Kotiy Dusun PD Desa Lintidu, No...Kode Pos : 94568

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor : 141/ /Pemdes.2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) “ PENA “
DESA LINTIDU KECAMATAN PALELEH
KABUPATEN BUOL TAHUN 2020**

KEPALA DESA LINTIDU

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia, maka di perlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang.
- b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu di bentuk lembaga Komuniikasi Desa Lintidu.
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) PENA Desa Lintidu Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol.

Mengingat

- : 1. Amandemen undang – undang Dasar 1945 pasal 28 F yang berbunyi “ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, mempeoleh, memiliki,menyimpan ,mengelolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Memperhatikan

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah.
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Derah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomatika Republik Indonesia Nomor : 25/M.KOMINFO/7/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komunikasi dan Informatika

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk KIM PENA Desa Lintidu Dengan susunan keanggotaan sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.
 2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional.
 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi.
 4. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
- KETIGA : Lembaga sebagai mana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan Di : Lintidu
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

Kepala Desa

AGUS ABJULU S.Sos

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Buol
2. Yth. Camat Paleleh
3. Yth. Ketua BPD Desa Lintidu
4. Yth. Para anggota KIM Desa Lintidu Tahun 2020
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Lintidu
Nomor : 141/ /Pemdes.2020
Tanggal : 06 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) PENA
DESA LINTIDU KECAMATAN PALELEH
KABUPATEN BUOL TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepengurusan
1	AGUS ABJULU S.Sos	Kepala Desa	Pembina
2	ZULKIPLI GITE	Kasi Kesra	Ketua
3	SITRA J. MOBILINGO S.E	LPM	Sekretaris
4	LAELATUSSADIA	-	Bendahara
5	SAMSU ABJULU	-	Bidang Pengelolaan Informasi
6	RIZAL R. POPA	-	Bidang Pelayanan dan Diseminasi Informasi
7	ABD. HALIM HAMID	-	Bidang Organisasi Dan SDM
8.	RIZAL TAKULOE	-	Bidang Usaha Ekonomi Kreatif

Lintidu, 06 Januari 2020
Kepala Desa

AGUS ABJULU S.Sos